



P U T U S A N

NOMOR 1557/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Febrianto Bin Saman ;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Anggrungan RT 014/ RW 003, Desa Talangagung ,
Kec .Kepanjen, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;
8. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember .2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua a/n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1557/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 479/Pid.Sus/ 2021/PN Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat **dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tertanggal 8 September 2021 No Reg. Perkara: PDM- 219/ Malang/ Enz.2/09/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN, pada suatu waktu pada bulan Apri dan Mei, atau setidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2021, bertempat ditepi jalan depan Pabrik Gula Kebonagung, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, di daerah Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang dan di

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Lawu, Kec. Kepanjen, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Malang, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi BUDI PRASETYO, SH dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H., melakukan penyelidikan narkoba berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis metamfetamina / shabu, setelah itu secara diam-diam saksi membuntuti pergerakan terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN untuk memastikan tentang kebenaran informasi yang diterima, setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan / atau pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis metamfetamina / shabu dengan berat bersih 1,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 5 butir tablet warna coklat Narkotika jenis Inex / MDMA dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam didalam kotak warna putih bekas bungkus handphone yang berada didalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis metamfetamina / shabu dan Inex / MDMA karena milik dari seseorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap), untuk diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuknya KUNCIR dan terdakwa mendapatkan upah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa KUNCIR akan menghubungi terdakwa dan menyampaikan mengambil ranjauan shabu-shabu dengan berat \pm 15 gram ditepi jalan depan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Gula Kebonagung, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, kemudian KUNCIR menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu-shabu tersebut disekitar Stadion Kanjuruhan Kab. Malang, setelah meranjau shabu-shabu tersebut beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.750.000,- yang dikirimkan juga dengan cara diranjau, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa dihubungi KUNCIR lagi untuk mengambil ranjauan shabu-shabu dengan berat \pm 10 gram di daerah Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang dan diperintahkan untuk meranjaukan disekitar Stadion Kanjuruhan Kab. Malang. Setelah itu selang 2 hari kemudian terdakwa diberikan uang oleh KUNCIR. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib., KUNCIR menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 80 gram dan Inex sebanyak 5 butir dibawah flyover Kec. Lawang, Kab. Malang serta menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, Sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa mengambil sebanyak 1,5 gram kemudian dibungkus dengan 2 plastik klip kecil dan menyimpan shabu bersama pil inex sebanyak 5 butir didalam kotak bekas bungkus HP dan disimpan dilorong rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib., KUNCIR menyuruh terdakwa meranjaukan shabu-shabu sebanyak 80 gram (telah dikurangi terdakwa sebanyak 1,5 gram) di daerah di Jl. Lawu, Kec. Kepanjen, Kab. Malang. Sekitar jam 12.30 Wib., KUNCIR kembali menyuruh terdakwa mengambil ranjauan shabu-shabu di daerah Jl. Kepuh, Kec. Sukun, Kota Malang dan KUNCIR mengirimkan peta di HP terdakwa, dan saat berangkat terdakwa membawa kotak bekas bungkus HP yang berisi 2 poket shabu dan Inex sebanyak 5 butir serta 1 timbangan digital dengan tujuan jika shabu dari KUNCIR terdakwa temukan maka akan terdakwa simpan di dalam kotak bekas bungkus HP tersebut, dan setelah sampai ditempat yang ditunjuk, terdakwa mencari shabu tersebut tetapi terdakwa tidak menemukannya, saat itu

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi-saksi dan beberapa anggota polisi narkoba yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 04648/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021, berkesimpulan : 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto \pm 0,259 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di tepi jalan raya Jl. Kepuh, Kec. Sukun, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi BUDI PRASETYO, SH dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH melakukan penyelidikan narkoba berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis metamfetamina / shabu, setelah itu secara diam-diam saksi membuntuti pergerakan terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN untuk memastikan tentang kebenaran informasi yang diterima, setelah itu saksi melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan / atau pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis metamfetamina / shabu dengan berat bersih 1,50 gram, 1 (satu) bungkus plastiik klip kecil berisi 5 butir tablet warna coklat Narkotika jenis Inex / MDMA dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam didalam kotak warna putih bekas bungkus handphone yang berada didalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis metamfetamina / shabu dan Inex / MDMA karena milik dari seseorang yang bernama KUNCIR (belum tertangkap), untuk diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuknya KUNCIR dan terdakwa mendapatkan upah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa sedang mencari ranjauan shabu-shabu sesuai petunjuk dari KUNCIR, tetapi terdakwa tidak menemukannya, saat itu datanglah saksi-saksi dan beberapa anggota polisi narkoba yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 04648/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021, berkesimpulan : 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto \pm 0,259 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I UU No.35/2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat **Tuntutan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 3 Nopember 2021 No Reg. Perkara: PDM-219/Malang/Enz .2 /09/ 2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **AGUS FEBRIANTO bin SAMAN** bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS FEBRIANTO bin SAMAN** dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) Tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Membayar denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Subsider : 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu ± 1,32 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 5 butir tablet warna coklat Narkotika jenis Inex / MDMA dengan berat ± 1,72 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kotak warna putih bekas bungkus HP, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang dalam **Putusan** tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN.Mlg , menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa AGUS FEBRIANTO bin SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY



2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu \pm 1,32 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 5 butir tablet warna coklat Narkotika jenis Inex/MDMA dengan berat \pm 1,72 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) kotak warna putih bekas bungkus HP;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479 /Pid.Sus/2021/PN Mlg;



2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479 /Pid.Sus/2021/PN Mlg;

4. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021;

5. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Januari 2022, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2022;

6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479/ Pid Sus /2021 PN Mlg, sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 6 Januari 2022, yang pada akhirnya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau kembali putusan terhadap Terdakwa dengan memberikan putusan yang seringannya mengingatkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479/Pid. Sus/2021/PN Mlg dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dilihat dari segi pembuktian dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dinilai telah tepat dan benar, terbukti pada dakwaan alternative kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari segi penjatuhan hukuman, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman setimpal sesuai kadar kesalahannya. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dipandang terlalu berat dengan alasan: bahwa penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut,. Selain itu juga bertujuan memberikan preventif

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY



dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang penjatuha hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1(satu) bulan dianggap terlalu berat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui segi pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, ,maka mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Sedangkan terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan dilakukan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN. Mlg yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Barang Bukti berupa:

1. 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu lebih kurang 1,32 gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 5 butir tablet warna coklat narkoba jenis inex/MDMA dengan berat lebih kurang 1,72 gram beserta bungkusya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) kotak warna putih bekas bungkus HP;
5. 1 (satu) HP merek OPPO warna putih;

Karena berhubungan langsung dengan tindak pidana maka harus dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 479/ Pid.Sus/2021/PN Mlg .yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FEBRIANTO BIN SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu lebih kurang 1,32 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 5 butir tablet warna coklat narkotika jenis inex/MDMA dengan berat lebih kurang 1,72 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) kotak warna putih bekas bungkus HP;
 - 1 (satu) HP merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh kami **Mutarto,S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M .Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Hj . Mei Susilowati SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum .

Mutarto, SH., MHum

2. Retno Pudyaningtyas, SH.

Panitera Pengganti,

Hj.Mei Susilowati,SH .,MH

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1557/PID. SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)